



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.237, 2015

BASARNAS. Penyelenggaraan. Biaya. Pencarian dan Pertolongan. Standar. Tahun Anggaran 2015

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK.04 TAHUN 2015 TENTANG

**STANDAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN (SAR) TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Standar Biaya dalam Penyelenggaraan Operasi SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
 8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
 9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 Nomor SP.DIPA-107.01.0/2015 tanggal 14 November 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR) TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Standar biaya penyelenggaraan operasi SAR Tahun Anggaran 2015 merupakan satuan biaya yang ditetapkan dalam penyelenggaraan operasi SAR Tahun 2015.